



PUTUSAN

Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Desa XXXXXXX RT : 01 RW:08 Kec.XXXXXXX, Kab. Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Timbul Mangara Tua Simbolon, SH, MH, CTA** dan rekan Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor hukum MANGARA SIMBOLON & REKAN yang beralamat di Jl.Gudang sawo No: 219 Mulyoharjo Jepara berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 984/SK/2024/PA.Jepr tanggal 18 Juli 2024, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXX RT 01 RW 08 Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah, pada hari: Kamis, 14 April 2006 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jateng, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXX .
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri, kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di desa XXXXXXXX kecamatan XXXXXXXX kabupaten Jepara
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da ad-dhuhul) dan dikarunia anak 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. XXX, Lahir : 04-03-2008, jenis kelamin : Laki-laki
 2. XXX, Lahir : 02-10-2012, jenis kelamin : Laki-laki
5. Bahwa ketentraman keluarga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, di karenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa di damaikan yang penyebabnya antara lain ;
 - Pada bulan desember 2021 Termohon memukul anaknya sampai berdarah sehingga menimbulkan percekocokan dengan Pemohon, karena tindakan Termohon yang memarahi anak melebihi batas kewajaran
 - Termohon seorang yang pencemburu

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri di sebabkan saat Pemohon meminta hubungan biologis untuk memenuhi kebutuhan batin Pemohon, akan tetapi Termohon sering menolak dengan berbagai alasan
- 6. Bahwa dengan perilaku Termohon yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin
- 7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan mei 2024 karena Termohon melaporkan Pemohon di Polres Jepara dengan dugaan tindak pidana yang di lakukan oleh Pemohon yang sampai saat ini masih berproses dan Termohon tidak mau mencabut aduannya di Polres Jepara
- 8. Bahwa sejak bulan mei 2024 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri;
- 9. Bahwa dengan tidak di cabutnya aduan oleh Termohon terhadap Pemohon di Polres Jepara , Pemohon secara psikis sangat tersiksa dan telah terjadi pembunuhan karakter oleh Termohon, dengan demikian Termohon menginginkan adanya perceraian;
- 10. Bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dan mengakhiri pernikahan melalui Pengadilan Agama
- 11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.
- 12. Bahwa atas dasar uraian diatas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 sebagaimana di ubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f)..

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jepara melalui Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono). Demikian Permohonan Cerai Talak ini di ajukan, atas di kabulkannya Permohonan ini , Pemohon mengucapkan terima kasih

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Ajeng Sulistiya Fitri S., S.E tanggal 09 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa pada identitas Pemohon benar,
- Bahwa pada identitas Termohon benar sebagian, karena pada

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Termohon tidak benar, yang benar alamat Termohon adalah sebagai berikut: Dusun Wonosari Bok Kuning, RT.01 RW.05 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara;

- Bahwa pada posita 1 sampai 2 benar;
- Bahwa pada posita 3 tidak benar tinggal dirumah kediaman bersama, yang benar tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada posita 4 benar telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang dalam asuhan Termohon dan tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa pada posita 5 tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran dengan Pemohon tetapi yang benar pertengkaran terjadi dengan orang tua Pemohon, karena ketika itu Termohon memarahi anak Termohon yang tidak mau makan, kemudian orang tua Pemohon marah dan terjadi pertengkaran dengan Termohon karena Termohon melawan dan selanjutnya orang tua Pemohon mengusir Termohon sehingga saat itu Pemohon dan anak-anak ikut Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon;
- Bahwa hubungan Suami Istri terakhir tanggal 2 Juli 2024;
- Bahwa pada posita 6 tidak benar, karena sampai tanggal 2 Juli 2024 masih hubungan Suami Istri;
- Bahwa pada posita 7 tidak benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2024, yang benar tanggal 3 Juli 2024 karena Termohon bersama anak-anak menggerebeg Pemohon bersama perempuan di kos-kosan milik perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX asal XZXXXX-XXXXXXXXXXXX yang terletak di belakang XXX XXX, kemudian Termohon melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jepara;
- Bahwa semula peristiwa penggerebegan adalah ketika Termohon bersih-bersih dirumah Bok Abang Termohon menemukan kondom ketika Termohon bertanya kepada Pemohon, Pemohon tidak mengakui kepemilikan kondom tersebut, kemudian anak laki-laki Termohon memberitahukan bahwa ada Pemohon/bapak mereka berada di kos-kosan

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



bersama perempuan tersebut;

- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon berpisah sejak tanggal 3 Juli 2024;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon menolak semua jawaban lisan Termohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon dalam replik ini
2. Bahwa Termohon membenarkan Permohonan Pemohon angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat)
3. Bahwa Termohon membenarkan pada bulan desember 2021 telah memukul anaknya sampai berdarah dan timbul percekocokan dengan Pemohon, kemudian Termohon di usir oleh mertua Termohon karena telah memukul cucunya
4. Bahwa Termohon membenarkan Termohon seorang yang pencemburu
5. Bahwa Termohon membantah tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang selalu menolak di ajak hubungan biologis oleh Pemohon, bahkan Termohon selalu melayani Pemohon untuk berhubungan suami istri 4 sampai 5 kali dalam sehari.
6. Bahwa Jawaban seperti dalam angka 5 diatas adalah jawaban untuk membenarkan Termohon saja, karena pada kenyataan Termohon sering menolak dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, jelas-jelas tidak mungkin melayani Pemohon 4 (empat) sampai 5 (lima) kali sehari dalam berhubungan suami istri, dikarenakan Pemohon setiap harinya bekerja dari pagi sampai sore sebagai perangkat desa.
7. Bahwa Termohon mengakui telah melaporkan Pemohon di Polres Jepara karena Termohon menggerebek Pemohon yang di duga telah mempunyai simpanan wanita lain.
8. Bahwa Termohon tidak mau bercerai akan tetapi Termohon tetap tidak mau mencabut aduannya di Polres Jepara, sehingga sikap Termohon bertolak belakang dengan keinginannya untuk tidak bercerai, hal ini jelas-jelas telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



tidak bisa di damaikan

9. Bahwa dalam aduan Termohon di Polres Jepara juga telah di mediasi untuk menyelesaikan masalah keluarga tersebut, namun Termohon bersikeras menolak mediasi dan berharap Pemohon agar bisa masuk penjara

10. Bahwa setelah Termohon menggerebek Pemohon, kemudian Termohon membuat status di whatsapp (WA) foto dengan narasi “ Nge-GAP Perangkat desa Thn Dampar Pangantasan yang mesum Cuih “ dengan emotion kotoran, dengan tujuan diketahui khalayak umum.

11. Bahwa benar kemudian dalam hitungan menit foto-foto yang dibuat status oleh Termohon tersebar luas di media sosial (medsos) sehingga menjadi viral, dan Pemohon sangat tertekan secara Psikis apalagi Pemohon sebagai perangkat desa menyebabkan telah terjadi pembunuhan karakter.

12. Bahwa Termohon juga telah meminta kepada Pejabat berwenang mulai dari Petinggi, Camat dan bahkan mengadakan ke Pemda untuk memecat dan memperhentikan Pemohon sebagai Perangkat desa namun tidak di tanggapi karena tidak terbukti.

13. Bahwa dengan viralnya foto dan video Pemohon di masyarakat serta di adukannya Pemohon oleh Termohon ke Polres Jepara dalam dugaan yang belum tentu kebenarannya, perbuatan tersebut mengakibatkan Pemohon ketakutan dan trauma , hilangnya rasa percaya diri karena malu atas viralnya masalah keluarga Pemohon, hilangnya kemampuan untuk bertindak, karena Pemohon sebagai perangkat desa kurang di percaya lagi oleh masyarakat atas viralnya foto dan video yang tersebar , rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat, apalagi Pemohon sebagai perangkat desa yang mengharuskan berhubungan dengan warga dan masyarakat

14. Bahwa karena tindakan Termohon diatas, maka telah terpenuhi adanya pelanggaran sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 7 yaitu ;” Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b adalah ; perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang".

15. Bahwa dalam yurisprudensi Putusan MARI nomor 09 K/AG/1994 ;Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon".

16. Bahwa patut di duga Termohon ternyata juga mempunyai Pria Idaman lain (PIL), dengan nama panggilan " mas Ndot" (Bandot), sehingga masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon makin runcing, retak , rusak dan sudah pecah (broken marriage)

17. Bahwa dalam SEMA 4 Tahun 2014.; Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, dan KDRT).

18. Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996}

19. Bahwa dalam yurisprudensi Putusan MARI nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000 ; dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jepara melalui Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa ketika Termohon mengadakan perkara ke Polres, Termohon sudah pernah menelpon Pemohon dan bertanya "Aduan ini mau dicabut Termohon atau tidak" tetapi Pemohon justru menjawab "terserah, terserah" maka jawaban Pemohon tidak jelas dan seolah-olah menantang Termohon;
- Bahwa jika Pemohon mencabut perkara di Pengadilan, maka Termohon akan mencabut laporan di Polres;
- Kalau Pemohon tertekan dengan tersebarnya foto-foto di Medsos, maka Termohon dan anak-anak serta keluarga besar Termohon lebih tertekan karena Pemohon sebagai perangkat Desa, sehingga sama kami juga mengalami KDRT, dan seandainya tertekan maka seharusnya Pemohon tidak mengulangi perbuatannya;
- Tidak benar Termohon mempunyai (Pria Idaman Lain (PIL);
- Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan;

Selanjutnya selain Duplik tersebut, Termohon juga menyampaikan tuntutan berupa:

- Mutáh berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Nafkah 2 orang anak setiap bulan sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya keberatan terhadap tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan nuzuz;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal 20-12-2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 14 April 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Print Out WhatsApp foto yang bermeterai cukup (Bukti P.3);
4. Print Out foto yang bermeterai cukup (Bukti P.4);
5. Fotokopi Daftar Penerimaan Normatif Penghasilan Tetap Perangkat Desa Bulan Agustus Tahun 2024 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, bulan Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX RT 007/008 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah peninggalan orang tua Pemohon;

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada akhirnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan dalam pertengkara Termohon menampar Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon ...;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah ... sejak 4 bulan lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
2. XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX RT 001/008 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai .tetangga.;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Bok Abang dirumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mencemburukan Pemohon;

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah perangkat Desa, namun saksi tidak mengetahui Pemohon mempunyai bengkok atau tidaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Tempat (Kos) Teman Wanitanya, Wanitanya saat di Polsek, Barang Bukti Kondom di Rumah XXX, tidak bermeterai (Bukti T.1);
2. Foto Jl.Hugeng Imam Santoso, Aset Tanah di XXXX sudah di tawar 13 M tapi belum Deal, tidak bermeterai (Bukti T.2);
3. Foto Tanah Bengkok Desa XXXXXXXX Lokasi Masuk Dari RT.1 RW.8, tidak bermeterai (Bukti T.3);
4. Foto anak No.2 Tidak pernah ada kekerasan, si anak Mimisan, tidak bermeterai (Bukti T.4);
5. Foto Aset Rumah di XXXXXXXX RT.1 RW.8 dan Isi Chating, tidak bermeterai (Bukti T.5);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat Rekonvensi membantahnya dengan mengatakan T.1 tidak benar, T.2 itu bangunan milik orang tua, T.3 Bengkok Perangkat Desa tidak ada, hanya mendapat tambahan akhir tahun dan yang mendapat bengkok hanya Kepala Desa, T.4 yang benar ada kekerasan terhadap anak, T.5 rumah tersebut adalah milik orang tua Pemohon bukan milik Pemohon;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 01 RW 06 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai .adik kandung;
 - Bahwa, setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon;

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak keduanya ikut bersama Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama Rahayu yang tinggal di Bok Abang;
 - Bahwa pada saat Pemohon berada di kos-kosan wanita tersebut, saksi melihat Termohon bersama anaknya mendatangi Pemohon dan wanita tersebut dan terjadilah kekerasan, Pemohon menendang Termohon, kemudian diblas Termohon dan mereka saling tendang, karena Termohon membela diri dan setelah kejadian tersebut hubungan Pemohon dan Termohon semakin memburuk;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah perangkat Desa dan setiap bulannya Termohon diberi uang oleh Pemohon sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk angsuran BRI, biaya sekolah dan rumah tangga;
 - Bahwa sebagai perangkat Desa Pemohon juga mempunyai bagian bengkok namun saksi tidak mengetahui penghasilan dari bengkoknya;
 - Bahwa Pemohon orang kaya, Pemohon mempunyai aset Gudang terletak di Ngabul yang akan dijual dengan harga Rp.13 M (13 Miliar rupiah) tetapi belum deal/baru ditawarkan;
2. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 01 RW 05 Desa XXXXXXX

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai .adik kandung;
- Bahwa, setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama SMA dan yang kedua masih SD, keduanya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 sampai dengan sekarang, Termohon diusir Pemohon kemudian saksi menjemput Termohon dan anaknya yang kecil kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di Bok Kuning;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon menggerebeg Pemohon di rumah Wanita Idama Lain (WIL) nama Rahayu, saksi dan saksi pertama (1) juga ikut dalam penggerebeg tersebut, saksi menunggu Pemohon keluar dari rumah wanita tersebut dari pukul 12 malam (24.00 WIB) sampai pukul 06.00 WIB pagi;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah perangkat Desa, namun saksi tidak tau secara pasti berapa penghasilan Pemohon ;
- Bahwa sebagai perangkat Desa Pemohon juga mempunyai bagian bengkok namun saksi tidak mengetahui penghasilan dari bengkoknya dan Pemohon juga mempunyai usaha sampingan sebagai pengurus gudang di Ngasem, Mlonggo milik orang Belanda;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak membenarkan keterangan saksi-saksi Pemohon;
2. Bahwa Pemohon mempunyai asset selain gaji walaupun masih belum sepenuhnya diberikan kepada Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
4. Bahwa Pemohon ada penghasilan lain selain gaji perangkat Desa;
5. Bahwa Pemohon ada bengkok dari Desa;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 984/SK/2024/PA.Jepr tanggal 18 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pencemburu, Termohon menolak diajak berhubungan suami istri untuk memenuhi kebutuhan batin Pemohon akibatnya sejak Mei 2024 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 April 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 April 2006 di KUA XXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa foto pertengkarannya Pemohon dan Termohon di rumah orang sampai dengan adanya KDRT oleh Termohon kepada Pemohon, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti foto tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan adanya pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon sampai berakhir dengan adanya KDRT, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 dan P.4 Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Daftar penerimaan normative penghasilan tetap Pemohon yang diketahui Petinggi XXXXXXX sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa penghasilan Pemohon perbulan Rp. 2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: Riza Munawaroh binti Ngarwi dan Achmad Shidqon bin Asmui, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.5 foto-foto ada aslinya, tidak bermeterai, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, meskipun

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: Yanti Sandra Sewi Binti Sumiat dan Bambang Sugiarto Bin Sumiat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan sampai ada penggrebegan dan timbul kekerasan dalam rumah tangga;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, Lahir 04-03-2008 dan XXXXXXXXXXXX, Lahir : 02-10-2012, kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini selama selama 4 bulan;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz / nusyuz ;

6. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, jo Sema Nomor 3 tahun 2023;

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 2 orang anak setiap bulan sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonsensi dan duplik rekonsensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonsensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, Lahir 04-03-2008 dan XXXXXXXXXXXX, Lahir : 02-10-2012, anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini selama 4 bulan setelah adanya pertengkaran;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonsensi selama 4 bulan;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak terbukti nusyuz;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp 2.575.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah penghasilan lain dari bonus dan usaha halal kurang lebih Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonsensi sebagai berikut:

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها
وبسلطنته**

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan kepatutan hidup Penggugat Rekonvensi di Jepara, serta kebiasaan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk cicilan BRI dan segala kebutuhan rumah tangga dan 2 orang anak, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta. rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga totalnya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Mut'ah

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tuntutan Tergugat mengenai mut'ah sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi, maka sesuai pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 45 yang artinya: "Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik", maka dalam perceraian ini telah tepat dengan adanya mut'ah, hal mana sejalan pula dengan dalil Kitab Bughyatul-Mustarsyidin halaman 214:

- وتجب المتعة لموطوء طلقت بائنا اورجيا

Artinya: Bagi istri yang telah disetubuhi baik thalak bain atau raj'i wajib diberi mut'ah;--

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan jumlah nominal mut'ah tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi kesusahan Termohon sebagai isteri yang telah mendampingi Pemohon selama selama 18 tahun lebih, hingga Penggugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi karena adanya pertengkaran Tergugat Rekonvensi mempunyai wanita idaman lain dan sekarang akan diceraikannya serta kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, kedua kondisi tersebut haruslah dipertimbangkan secara seimbang, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, kemudian tidak pula sependapat dengan keengganan Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya perlu ditingkatkan, selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan dalil kitab Al-ahwaalus syahshiyah halaman 34 sebagai berikut :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة من نفقة
سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: Apabila terjadi thalaq ba'dad-dukhul dengan tanpa kerelaan istri, maka istri berhak untuk mendapatkan mut'ah yang besarnya setara dengan nafkah selama satu (1) tahun sesudah berakhirnya masa iddah ;

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa relevasinya dengan nafkah iddah yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, yakni perbulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim menentukan jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kali 1 tahun (12 bulan) sehingga jumlahnya menjadi sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa terhadap biaya hadhanah anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Tergugat menuntut biaya hadlonah anak setiap bulan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah 2 anak tersebut sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan yang artinya sebagai berikut:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesanggupan sama sekali, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah anak tersebut, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkan sesuai dengan kepututan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan penghasilan tersebut digunakan untuk membayar angsuran BRI dan biasanya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk keluarga sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi di atas, maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah dua anak tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXXXX, Lahir 04-03-2008 dan XXXXXXXXXXXX, Lahir : 02-10-2012 melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan adanya peningkatan biaya hidup terutama untuk kebutuhan harian dan perawatan anak-anak setiap tahun yang diakibatkan adanya inflasi rata-rata 10 % per tahunnya maka kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah sebagaimana dalam pertimbangan diatas harus ditambah minimal sebesar 10 % setiap tahun sehingga Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Lahir 04-03-2008 dan XXXXXXXXXXXX, Lahir : 02-10-2012 melalui Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau telah mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun;

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jepara, maka sudah sepatutnya Tergugat membayar semua kewajiban berupa: nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 2 orang anak untuk bulan pertama harus dibayar tunai secara langsung pada saat pengucapan ikrar talak, sebagaimana dimaksud dalam angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang keseluruhannya sejumlah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, Lahir 04-

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-2008 dan XXXXXXXXXXXX, Lahir : 02-10-2012 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah kewajiban sebagaimana pada diktum angka 2.1, 2.2 dan nafkah 2 (dua) orang anak bulan pertama sebagaimana diktum angka 2.3 diatas secara tunai pada saat sidang ikrar talak dilangsungkan;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Robiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. dan H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Robiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardiyah Hayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2024/PA.Jep



H. Saik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Mardiyah Hayati

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	40.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Penyumpahan	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)